



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/964/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENYULUHAN ANTIKORUPSI
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui salah satu program kerjanya melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi Penyuluh Anti Korupsi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
- b. bahwa Kabupaten Nganjuk mempunyai Penyuluh Anti Korupsi yang telah tersertifikasi oleh Lembaga sertifikasi profesi KPK dan dalam rangka kelancaran komunikasi dan koordinasi tenaga Penyuluh Anti Korupsi sebagai salah satu komponen implementasi Pendidikan Antikorupsi di Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penyuluhan Antikorupsi Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;


6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengaduan (Whistleblower System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENYULUHAN ANTIKORUPSI KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Membentuk Forum Penyuluhan Antikorupsi Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Penyuluhan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun jadwal Penyuluhan Antikorupsi;
 - menyiapkan materi Penyuluhan Antikorupsi;
 - memberikan paparan materi Penyuluhan Antikorupsi kepada peserta;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - melaksanakan tugas dengan selalu mematuhi Kode Etik Profesi dan Perdoman Perilaku Penyuluh Anti Korupsi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Penyuluhan Antikorupsi harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.
- KEEMPAT : Pusat Koordinasi agenda Sosialisasi dan Penyuluhan Antikorupsi di Kabupaten Nganjuk berada di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, Jalan Panglima Sudirman Nomor 284 Nganjuk sebagai Sekretariat Forum Penyuluhan Anti Korupsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/964/K/411.013/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENYULUHAN ANTIKORUPSI KABUPATEN
 NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYULUHAN ANTIKORUPSI
 TINGKAT KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM UNIT SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1	2	3
I	Tim	
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua I	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk
5	Wakil Ketua II	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk
6	Wakil Ketua III	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk
7	Wakil Ketua IV	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk
8	Sekretaris	Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pemberantrasan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk
9	Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Program Unggulan	
	Anggota	1. Wuri Astuti PAK.915.0.00225 2020 2. Wijaya Kurnia Santoso PAK.915.1.00292 2018 3. Nugroho Dimastoro PAK.915.0.00335 2021 4. 2 (dua) orang Auditor pada Inspektorat Daerah 5. 1 (satu) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Daerah
10	Bidang Pendidikan, Literasi, Teknologi dan Informasi	
	Anggota	1. Akbar Aji Seno PAK.915.0.00595 2021 2. Mamik Laelatul Istianah PAK.915.0.00332 2021 3. Siti Rohmawati PAK.915.0.00201 2022 4. 2 (dua) orang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; 5. 1 (satu) orang PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk

1	2	3
11	Bidang Umum	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Inspektorat Daerah; 2. Perencana Ahli pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; 3. 2 (dua) orang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; 4. 1 (satu) orang PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; dan 5. 2 (dua) orang Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA